



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 27 Mei 2019

PASLI

Perihal: **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 08.47 WIB

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :
- 2. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat

Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD),** Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : **14 (empat belas),** dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019** (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT,** Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON ;**

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB**, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) **"TERHADAP"** :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON** ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjuta di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ”;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB** ;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN

WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**;;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis, Tertanggal 24 Mei 2019, Pukul : 01.04 WIB** ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

NAMA : DJOKO UJIANTO

DAPIL JAWA TENGAH 3

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terjadinya Kecurangan di Dapil Jawa Tengah III terdiri dari daerah kabupaten pati, kabupaten Grobogan dan kabupaten Rembang, Jumlah pemilih kabupaten Pati dan Grobgan Sama 1.100.000 kurang lebih yang datang kira kira 80% Plus Minus 800.000. Di Kabupaten Blora hak pilihnya kurang lebih 800.000 setelah pemilih dilaksanakan, perhitungan dikabupaten Pati Pemohon (Djoko Udjianto) Mendapat 34.000 Suara Caleg No 2 Harmusa Octaviani mendapat 9.000 sekian dan di kabupaten Grobogan Pemohon (Djoko Udjianto) mendapatkan perolehan 22.000 suara sekian Nomer 2 Mendapat 12.000 yang menarik setelah Pemohon (Djoko Udjianto) Menang di Kedua kabupaten Pati dan Grobogan, terjadi pengurangan suara milik Pemohon (Djoko Udjianto) dan penambahan suara pada Caleg Nomer urut 2 atas nama Harmusa, penambahan suara Caleg Nomer urut 2 atas nama Harmusa tersebut dengan cara mengurangi perolehan suara milik Pemohon (Djoko Udjianto) di kabupaten Blora dan Rembang. Dengan adanya Penggelembuangan Suara yang dilakukan oleh Termohon untuk kepentingan caleg Nomor Urut 2 Pada Ke 2 kabupaten tersebut sangat merugikan Pemohon (Djoko Udjianto) ;
2. Bahwa dari hasil yang Pemohon (Djoko Udjianto) peroleh terdapat keanehan dan kejanggalan suara yang terindikasi terjadinya kecuranagn yang massif dan terencana yang dilakukan oleh Caleg Nomer urut 2 atas nama Harmusa Octaviani. Adapun temuan adanya indikasi perubahan data tersebut dikabupaten Blora dan Rembang, perubahan – perubahannya sebagai berikut :

Kabupaten Blora sebagai Berikut :

Hasil Sementara tertera Angka

Suara Partai Demokrat :	5.678
1. Djoko Udjianto	5.678
2. Hermusa Octaviani	9.775

3. Dyah Sintawati	16.844
4. Wijanarko	663
5. Lydia Andarini	663
6. Margono Cahyo Purnomo	361
7. Diajeng Wikan Paramstri	206
8. Sridyatmoko	205
9. Teguh Istiawan	2.310

Dengan Jumlah Total Suara Keseluruhan 47.330

Akan tetapi terjadi perubahan data berubah menjadi sebagai berikut :

Suara Partai Demokrat	6.711
1. Djoko Udjianto	10.874
2. Hermusa Octaviani	20.075
3. Dyah Sintawati	13.352
4. Wijanarko	531
5. Lyda Andarini	450
6. Margono Cahyo Purnomo	415
7. diajeng Wikan Paramastri	242
8. Sri Dyatmoko	263
9. teguh Istiawan	223

3. Bahwa dengan Jumlah Perolehan Suara Menjadi **53.136** dengan demikian terjadi selisih perubahan suara terlihat sekali dari data tersebut diatas terjadi perubahan angka yang besar pada caleg No 2 an, Harmusa Octaviani , terjadi perubahan suara. Uang semula 16.884 menjadi 20,075 suara. Sedangkan caleg Nomer Urut 9 Atas nama Teguh Istiawan yang semula 2.310 menjadi 223 suara (Kehilangan suara sebanyak 2.087)
4. Kemudian di kabupaten rembang khususnya di kecamatan Pamotan, Kecamatan Kragan, dan Kecamatan Rembang Kota, Caleg DPR RI Partai Demokrat nomer Urut 2 (an. Harmusa Octaviani) Kecenderungan perolehan suaranya selalu berubah – ubah

KABUPATEN BLORA

NO.	KECAMATAN	SEMULA		MENJADI	
		DJOKO UDJIANTO	HARMUSA OKTAVIANI	DJOKO UDJIANTO	HARMUSA OKTAVIANI
1	PAMOTAN	363	3326	470	5091
2	KRAGAN	340	1580	572	2838
3	REMBANG	969	4335	804	4569

Terhadap kejadian tersebut diatas, Pemohon tidak mendapatkan data C1 yang dirubah tersebut hingga saat ini, dan terindikasi bahwa ada beberapa PPK Kecamatan yang takut memberikan data karena adanya tekanan dan/atau ancaman ;

5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019, yang mana Sertifikat rekapitulasi patut di duga di rekayasa ;
6. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019, yang mana Sertifikat rekapitulasi patut di duga di rekayasa dan TIDAK ada seorangpun saksi dari masing-masing saksi TIDAK ada yang bertandatangan ;
7. Bahwa atas kejadian sebagaimana dimaksud diatas Pemohon kemudian mengirim surat pada tanggal 12 Mei 2019, yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang surat tersebut pada pokoknya menyatakan : Pemohon menyampaikan hasil perolehan suara yang pemohon dapat pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Dapil Jateng III yang meliputi Kabupaten Pati, Grobogan, Blora dan Rembang ;

8. Bahwa Pemohon setelah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat sebagaimana dimaksud dalam point 7 diatas, DPP Partai Demokrat mengeluarkan tanda terima penerimaan surat ;
9. Bahwa DPP Partai Demokrat berdasarkan surat dari Pemohon tersebut kemudian menerbitkan surat Nomor : 27/EXT/DPP.PD/V/2019, Tertanggal 12 Mei 2019, yang mana surat tersebut ditujukan kepada KPU RI yang pada pokoknya menyatakan : Agar KPU RI melakukan penghitungan ulang suara yang di peroleh Pemohon dalam pemilu legislative dari Dapil Jateng III meliputi Kabupaten Pati, Grobogan, Blora dan Rembang ;
10. Bahwa saksi dari Partai Demokrat (Pemohon) saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Nasional (KPU RI) melakukan protes dan keberatan yang di tuangkan dalam pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional pemilihan umum tahun 2019, Tertanggal 15 Mei 2019 ;
11. Berdasarkan segala uraian hukum sebagaimana pemohon sampaikan diatas, maka kami pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01. 46 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakilpresiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

3. Menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPR RI Periode Tahun 2019 – 2024 dari Dapil III Jawa Tengah;

PROVINSI JAWA TENGAH.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI JAWA TENGAH

**NAMA : DR. HJ. INDRAWATI SUKADIS
DAPIL VI NO. URUT 1**

Adapun dasar-dasar diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ada dugaan salah input suara yang dilakukan oleh Termohon dan karena kesalahan input tersebut menguntungkan caleg no urut 2 pada Partai Demokrat. Yang mana kesalahan input tersebut terdapat di beberapa kecamatan di antaranya kecamatan Pakis dan kecamatan ngablak Kabupaten Magelang ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Caleg No. Urut 2 yang sama-sama dari Partai Demokrat atas nama Bramantyo Suwondo selisih perolehan suaranya sebanyak 392 suara ;
3. Bahwa sesungguhnya Perolehan suara Pemohon lebih **besar** dari pada suara Caleg No. Urut 2 atas nama Bramantyo Suwondo, namun karena kesalahan input Termohon tersebut menjadikan perolehan suara Pemohon berkurang dan ada penambahan perolehan suara bagi No. Urut 2 atas nama Bramantyo Suwondo ;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan input yang dilakukan Termohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut maka berdasarkan hukum apabila Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi dan mengevaluasi atas kinerja Termohon dalam pelaksanaan pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 ;

5. Bahwa untuk memberi rasa keadilan bagi pencari keadilan khususnya Pemohon kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS di kecamatan Pakis dan kecamatan ngablak Kabupaten Magelang ;
6. Bahwa dengan segala uraian dan argumentasi hukum yang Pemohon sebagaimana dimaksud diatas maka kami Pemohon memohon keapada Mahkamah Konstitusi RI memutuskan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Magelang ;

PROPINSI JAWA TENGAH

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI JAWA TENGAH

NAMA : H. TETY INDARTI, SH

DAPIL JATENG 6 NOMOR URUT 1

No.	Wilayah	Perolehan Suara		Selisih	
		Partai	Termohon		Pemohon
1	DAPIL 6 JATENG	PDI PERJUANGAN	777.384	66.537	710.847
	<i>KARANGANYAR</i>	PKB	120.102		53.565
	<i>SRAGEN</i>	GOLKAR	214.435		147.898
	<i>WONOGIRI</i>	PAN	86.709		20.172

Dugaan Penggembosan dan Penggelembungan Oleh Partai PDI Perjuangan

1. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, **Pemohon mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Wonogiri 7 (tujuh)** Kecamatan (*Kec. Wuryantoro, Kec. Nguntoronadi, Kec. Karang Tengah, Kec. Purwantoro, Kec. Jatipuro, Kec. Eromoko, dan Kec. Kismantoro*) yang tersebar di **809 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (*Data Terlampir*);
2. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, **Pemohon mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Sragen di 6 (tujuh) Kecamatan** (*Kec. Sambirejo, Kec. Gondang, Kec. Kalijambe, Kec. Ngrampal, Kec. Sambung Macan, Kec. Sidoharjo*) yang tersebar di **527 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (*Data Terlampir*).

Dugaan Penggembosan dan Penggelembungan Oleh Partai PKB

3. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, Pemohon mempersoalkan pencurian dan penggelembungan suara di Kabupaten Wonogiri 7 (tujuh) Kecamatan (*Kec. Wuryantoro, Kec. Nguntoronadi, Kec. Karang Tengah, Kec. Purwantoro, Kec. Jatipuro, Kec. Eromoko, dan Kec. Kismantoro*) yang tersebar di **809 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (*Data Terlampir*).
4. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, Pemohon mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Sragen di 6 (tujuh) Kecamatan (*Kec. Sambirejo, Kec. Gondang, Kec. Kalijambe, Kec. Ngrampal, Kec. Sambung Macan, Kec. Sidoharjo*) yang tersebar di **527 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (*Data Terlampir*).

Dugaan Penggembosan dan Penggelembungan Oleh Partai GOLKAR

5. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, Pemohon mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Wonogiri 7 (tujuh) Kecamatan (*Kec. Wuryantoro, Kec. Nguntoronadi, Kec. Karang Tengah, Kec. Purwantoro, Kec. Jatipuro, Kec. Eromoko, dan Kec. Kismantoro*) yang tersebar di **809 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (*Data Terlampir*).

6. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, Pemohon mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Sragen di 6 (tujuh) Kecamatan (*Kec. Sambirejo, Kec. Gondang, Kec. Kalijambe, Kec. Ngrampal, Kec. Sambung Macan, Kec. Sidoharjo*) yang tersebar di **527 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (*Data Terlampir*).

Dugaan Penggembosan dan Penggelembungan Oleh Partai PAN

7. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, Pemohon mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Wonogiri 7 (tujuh) Kecamatan (*Kec. Wuryantoro, Kec. Nguntoronadi, Kec. Karang Tengah, Kec. Purwantoro, Kec. Jatipuro, Kec. Eromoko, dan Kec. Kismantoro*) yang tersebar di **809 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (*Data Terlampir*).
8. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, Pemohon mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Sragen di 6 (tujuh) Kecamatan (*Kec. Sambirejo, Kec. Gondang, Kec. Kalijambe, Kec. Ngrampal, Kec. Sambung Macan, Kec. Sidoharjo*) yang tersebar di **527 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (*Data Terlampir*).
9. *Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*
- *Bahwa PEMOHON menduga kehilangan suara sejumlah **15.328 Suara** yang tersebar di 2 (dua) Kabupaten (Wonogiri dan Sragen) dan 4 (empat) Partai Politik pada Dapil Jateng 6 Propinsi Jawa Tengah dengan perhitungan sebagai berikut :*

No.	Wilayah	Perolehan Suara	Jumlah Suara	Pemohon	Seharusnya
		Partai			
1	DAPI 6 JATENG <i>Wonogiri</i>	PDI PERJUANGAN	4.780	66.537	81.865
		PKB	810		
		GOLKAR	1.560		
		PAN	1.440		

2	DAPIL 6 JATENG	PDI PERJUANGAN	2.635		
	<i>Sragen</i>	PKB	1.855		
		GOLKAR	1.480		
		PAN	768		
	JUMLAH		15.328		

- *Bahwa disamping pencurian suara yang terstruktur tersebut diatas masih ada penggelembungan suara oleh partai2 tertentu sehingga menyebabkan perhitungan suara Pemohon untuk Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah (Karanganyar, Sragen dan Wonogiri) Seharusnya Partai Demokrat mendapatkan 1 kursi ke 10 (sepuluh) di Dapil Jateng 6;*
- *Kursi ke 10 ditempati PDI Perjuangan, karena melakukan penggelembungan suara di dapil Jateng 6 sesuai dengan catatan dan laporan pemohon kepada bawaslu adanya pengelembungan tersebut.*

NO	PERINGKAT	SUARA	PARTAI	CALEG JADI
1	PERINGKAT 1	769.969	PDI PERJUANGAN	754.969
2	PERINGKAT 2	256.656	PDI PERJUANGAN	251.656
3	PERINGKAT 3	211.020	GOLKAR	211.020
4	PERINGKAT 4	153.994	PDI PERJUANGAN	150.934
5	PERINGKAT 5	130.588	PKS	130.588
6	PERINGKAT 6	118.544	PKB	108.996
7	PERINGKAT 7	109.996	PDI PERJUANGAN	107.996
8	PERINGKAT 8	94.937	GERINDERA	94.937
9	PERINGKAT 9	83.789	PAN	73.789
10	PERINGKAT 10	85.552	PDI PERJUANGAN	83.885
11	PERINGKAT 11	81.865	DEMOKRAT	81.865

- *Bahwa atas perolehan suara Partai Demokrat setelah ditambahkan dengan selisih suara milik pemohon sejumlah **15.328 Suara (Suara Pemohon) + 66.537 Suara (Suara Termohon)**, maka suara Partai Demokrat yang berhasil didapat adalah berjumlah **81.865 Suara**, dan jika dimasukkan kedalam hitungan model **saint league** Partai Demokrat Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah mendapatkan **1 Kursi DPRD Propinsi Jawa Tengah**.(Data terlampir)*

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Jawa TENGAH Daerah Pemilihan Jateng 6;-----
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD PROPINSI JAWA TENGAH Tahun 2019 asal Dapil JATENG 6 adalah sebagai berikut:

NO	PERINGKAT	SUARA	PARTAI	CALEG JADI
1	PERINGKAT 1	754.969	PDI PERJUANGAN	754.969
2	PERINGKAT 2	251.656	PDI PERJUANGAN	251.656
3	PERINGKAT 3	211.020	GOLKAR	211.020
4	PERINGKAT 4	150.934	PDI PERJUANGAN	150.934
5	PERINGKAT 5	130.588	PKS	130.588
6	PERINGKAT 6	108.996	PKB	108.996
7	PERINGKAT 7	107.996	PDI PERJUANGAN	107.996
8	PERINGKAT 8	94.937	GERINDERA	94.937
9	PERINGKAT 9	83.885	PDI PERJUANGAN	83.885
10	PERINGKAT 10	81.865	DEMOKRAT	81.865

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*exaequo et bono*).

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **C.q.** Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.


ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.

DIMAZ ELROY, SH.

KLEMENS AME, SH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.


DORMAULI SILALAH, SH. M H .

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.